



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 71/Pid.B/2019/PN.Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **ZULKARNAIN ALIAS GEJUNK.**  
Tempat lahir : Sengkerang.  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 01 Juli 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Sengkerang II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 71/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULKARNAIN ALIAS GEJUNK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut.



2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ZULKARNAIN ALIAS GEJUNK** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih agak merah muda
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk STYLIZER DENIM

**Dikembalikan kepada Terdakwa ZULKARNAIN ALIAS GEJUNK.**

- 1 (satu) unit mesin pompa air merek/type SANYO warna abu-abu model : P-H125A.

**Dikembalikan kepada saksi korban MULIANI ALIAS INAQ ROSDIANA.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan merasa bersalah juga menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa menyatakan tetap Pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ZULKARNAIN Alias GEJUNK** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2019 bertempat di Rumah saksi MULIANI alias INAQ ROSDIANA di Dusun Sengkerang III Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas Terdakwa dan teman-temannya sedang bepesta minuman keras setelah berpesta minuman keras kemudian terdakwa hendak pulang kerumahnya kemudian pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melewati rumah saksi MULIANI alias INAQ ROSDIANA, terdakwa melihat mesin air merek SANYO warna abu-abu diatas sumur milik saksi MULIANI alias INAQ ROSDIANA, kemudian terdakwa mengambil mesin air merek SANYO tersebut dengan cara mematahkan saluran pipa air yang terhubung ke mesin air tersebut dengan menggunakan kedua tangganya dan menarik kabel mesin air tersebut hingga putus. Kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi NUR INTAN yang berteriak maling-maling, kemudian terdakwa lari dan membuang mesin pompa air tersebut dipinggir saluran irigasi yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat kejadian. kemudian saksi SUPARMAN dan saksi ZAINAL ABIDIN mendengar teriakan maling dan langsung menangkap terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi INAQ ROSDIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUPARMAN ALIAS AMAQ NURMAN HADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang saksi alami;
- Bahwa peristiwa pencurian 1 (satu) unit mesin pompa air merek sanyo warna abu-abu milik saksi MULIANI Alias INAQ ROSDIANA tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 03.00 WITA di dalam rumah saksi MULIANI alias INAQ ROSDIANA Dusun Sengkerang III Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena ada suara teriakan maling-maling kemudian saksi terbangun dan keluar rumah bertemu saksi ZAINAL kemudian langsung mencari maling yang telah mencuri mesin pompa air merek sanyo tersebut.
- Bahwa pada saat saksi tidur, Saksi terbangun karena saksi mendengar teriakan MALING yang mana membuat saksi terbangun dan menuju keluar rumah menuju sumber suara, akan tetapi sebelum sampai sumber suara saksi bertemu dengan saksi ZAENAL ABIDIN yang mana langsung mengajak saksi keluar menuju kearah utara kemudfian kearah timur untuk menghadang / menghalau di ujung jalan gang tempat mesin air tersebut hilang.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2019/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 menit saksi ZAENAL ABIDIN dan saksi SUPARMAN menunggu bertemu dengan Terdakwa ZULKARNAIN dari arah gang / jalan setapak di tempat mesin air tersebut hilang.
- Bahwa pada saat itu saksi langsung memberhentikan dengan cara memegang Terdakwa ZULAKARNAIN als GEJUNK di tangan sebelah kiri dan saksi ZAINAL ABIDIN memegang tangan sebelah kanan.
- Bahwa saksi sempat memeriksa badan dari Terdakwa ZULKARNAIN als GEJUNK bersama sdr ZAINAL ABIDIN yang mana pada saat itu badan Terdakwa ZULKARNAIN berkeringat seperti habis berlari karena baju yang di pakai oleh Terdakwa ZULKARNAIN basah sebagian di bagian belakang dan depan, di muka sebelah kanan Terdakwa ZULKARNAIN ada Bekas Luka lecet / tergores seperti terkena benda keras, kaki masih berlumur lumpur basah seperti habis dari sawah sebatas di atas mata kaki dan Terdakwa ZULKARNAIN tidak memakai sandal pada saat itu.
- Bahwa saksi SUPARMAN dan saksi ZAINAL ABIDIN menanyakan kepada terdakwa "apakah yang mengambil sanyo tersebut adalah terdakwa dan Terdakwa menjawab "benar".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi **ZAINAL ABIDIN ALIAS AMAQ YU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang saksi alami;
- Bahwa peristiwa pencurian 1 (satu) unit mesin pompa air merek sanyo warna abu-abu milik saksi MULIANI Alias INAQ ROSDIANA tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 03.00 WITA di dalam rumah saksi MULIANI alias INAQ ROSDIANA Dusun Sengkerang III Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena ada suara teriakan maling-maling kemudian saksi terbangun dan keluar rumah bertemu saksi SUPARMAN kemudian langsung mencari maling yang telah mencuri mesin pompa air merek sanyo tersebut.
- Bahwa pada saat saksi tidur, Saksi terbangun karena saksi mendengar teriakan MALING yang mana membuat saksi terbangun dan menuju keluar rumah menuju sumber suara, akan tetapi sebelum sampai sumber suara saksi bertemu dengan saksisaksi SUPARMAN yang mana langsung mengajak saksi keluar menuju kearah utara kemudfian kearah timur untuk menghadang / menhalau di ujung jalan gang tempat mesin air tersebut hilang.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2019/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 menit saksi ZAENAL ABIDIN dan saksi SUPARMAN menunggu bertemu dengan Terdakwa ZULKARNAIN dari arah gang / jalan setapak di tempat mesin air tersebut hilang.
- Bahwa pada saat itu saksi langsung memberhentikan dengan cara memegang Terdakwa ZULKARNAIN als GEJUNK di tangan sebelah kiri dan saksi saksi SUPARMAN memegang tangan sebelah kanan.
- Bahwa saksi sempat memeriksa badan dari Terdakwa ZULKARNAIN als GEJUNK bersama saksi SUPARMAN yang mana pada saat itu badan Terdakwa ZULKARNAIN berkeringat seperti habis berlari karena baju yang di pakai oleh Terdakwa ZULKARNAIN basah sebagian di bagian belakang dan depan, di muka sebelah kanan Terdakwa ZULKARNAIN ada Bekas Luka lecet / tergores seperti terkena benda keras, kaki masih berlumur lumpur basah seperti habis dari sawah sebatas di atas mata kaki dan Terdakwa ZULKARNAIN tidak memakai sandal pada saat itu.
- Bahwa saksi SUPARMAN dan saksi ZAINAL ABIDIN menanyakan kepada terdakwa "apakah yang mengambil sanyo tersebut adalah terdakwa dan Terdakwa menjawab "benar".

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi **MULIANI ALIAS INAQ ROSDIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 Wita di rumah saksi Dsn Sengkerang III Ds, Sengkerang Kec, Praya Timur Kab, Loteng.
- Bahwa barang saksi yang hilang pada saat itu mesin air merk SANYO warna abu.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi setelah banyak orang kumpul kumpul di dekat rumah saksi dan warga yang berada di sekitar memanggil nama saksi untuk bangun.
- Bahwa mesin air saksi hilang di halaman rumah saksi di atas sumur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin air milik saksi akan tetapi setelah saksi SUPARMAN dan Saksi ZAINAL menangkap Terdakwa ZULKARNAEN baru saksi mengetahuinya yang mengambil adalah Terdakwa ZULKARNAIN.
- Bahwa terdakwa tersebut dapat membawa kabur mesin tersebut karena saksi melihat mesin air saksi sudah terlepas pada pipa di dalam pekarangan rumahnya.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ZULKARNAIN sudah tidak memakai baju dan sudah basah.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MULIANI Alias INAQ ROSDIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2019/PN.Pya





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian mesin air merk SANYO yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa minum – minuman tuak tersebut pada hari hari rabu tanggal 30 Januari 2019, sekitar jam 02.00 Wita sampai jam 03.00 Wita di dekat kolam tepatnya di Dsn. Sengkerang III Ds. Sengkerang Kec. Pratim Kab. Loteng Dsn. Sengkerang III Ds. Sengkerang Kec. Pratim Kab. Loteng.
- Bahwa Setelah Terdakwa minum selanjutnya Terdakwa pulang buang air besar di parit yang jaraknya sekitar 2 ( dua ) meter.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu memakai pakaian berupa kaos oblong warna putih kemerahan dan celana jean warna hitam.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa melewati rumah saksi MULIANI alias INAQ ROSDIANA, terdakwa melihat mesin air merek SANYO warna abu-abu diatas sumur milik saksi MULIANI alias INAQ ROSDIANA didalam pekarangan rumah saksi MULIANI Alias INAQ ROSDIANA, kemudian terdakwa mengambil mesin air merek SANYO tersebut dengan cara mematahkan saluran pipa air yang terhubung ke mesin air tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik kabel mesin air tersebut hingga putus.
- Bahwa selanjutnya Terdakwaditangkap oleh saksi SUPARMAN dan saksi ZAINAL karena dicurigai telah mengambil mesin pompa air merek sanyo milik saksi MULIANI alias INAQ ROSDIANA.
- Bahwa yang kehilangan mesin air tersebut adalah saksi MULIANI Alias INAQ ROSDIANA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah kaos oblong warna putih agak merah muda
- 1 ( satu ) buah jelana jeans panjang warna hitam merk STYLIZER DENIM
- 1 ( satu ) unit mesin pompa air Merek/type SANYO, Warna Abu-abu, model: P-H125A.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 di halaman rumah saksi MULIANI Alias INAQ ROSDIANA



diDusun sengkerang III desa Sengkerang kec, Praya Tiur Kab, Loteng, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mesin Air Merk SANYO warna Abu.

- Bahwa pada saat kejadian sekitar pukul 03.00 Wita yang mana saksi SUPARMAN Alias AMAQ NURMAN HADI mendengar suara patahan dari pipa air yang patah dan saksi melihat ke arah sumur melalui jendela rumahnya yang berjarak sekitar 3 Meter dan melihat orang yang tidak di kenal menggunakan baju putih dan celana hitam telah mengambil mesin air tersebut dengan cara mematahkan saluran pipa air yang terhubung ke mesin air tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik kabel mesin air tersebut hingga putus.

- Bahwa benar setelah itu saksi SUPARMAN Alias AMAQ NURMAN HADI berteriak "MALING" yang mana dari teriakan saksi tersebut warga sekitar terbangun dan suami korban yang terbangun berusaha mengejar akan tetapi suami saksi tersebut balik karena terdakwa tersebut berlari ke arah semak semak yang cukup gelap.

- Bahwa pada saat itu beberapa warga datang sedang menghalau dari arah sebelah atau ujung jalan setapak jalan lari terdakwa tersebut, yang mana dari warga yang menghalau tersebut dapat mengamankan terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak memegang barang bukti mesin air tersebut, yang akhirnya terdakwa di serahkan ke pihak kepolisian sektor praya timur.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur BarangSiapa ;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Unsur dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.**
5. **Unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## **Ad.1. Unsur BarangSiapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “BarangSiapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa ZULKARNAIN Alias GEJUNK**, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2019, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sebagian atau seluruhnya milik orang lain* adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil tersebut, yang mana barang yang diambil tersebut merupakan sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 03.00 wita di halaman rumah saksi MULIANI Alias INAQ ROSDIANA diDusun sengerang III desa Sengerang kec, Praya Tiur Kab, Loteng, terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mesin Air Merk SANYO warna Abu, dan barang tersebut merupakan milik dari saksi MULIANI Alias INAQ ROSDIANA dan bukanlah merupakan milik Terdakwa ;





Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” juga berarti “untuk dimiliki secara melawan hak” artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa “untuk dimiliki secara melawan hak” sebagaimana dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua. bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga. dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 03.00 wita di halaman rumah saksi MULIANI Alias INAQ ROSDIANA diDusun sengkerang III desa Sengkerang kec, Praya Timur Kab, Loteng, terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mesin Air Merk SANYO warna Abu, dan barang tersebut merupakan milik dari saksi MULIANI Alias INAQ ROSDIANA yang saat kejadian saksi korban sedang tidur dan kejadian tersebut diketahui oleh saksi SUPARMAN Alias AMAQ NURMAN HADI sehingga barang tersebut bukanlah merupakan milik Terdakwa ;

Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban MULIANI Alias INAQ ROSDIANA tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa walaupun belum menikmati hasil kejahatannya namun tujuan Terdakwa tersebut telah mencerminkan niat untuk memiliki/menguasai barang tersebut seakan-akan barang tersebut didapat secara legal sehingga dapat dipergunakan sekendak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.**

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam, yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 03.00 wita di halaman rumah saksi MULIANI Alias INAQ ROSDIANA diDusun sengkerang III desa Sengkerang kec, Praya Tiur Kab, Loteng, terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu)



unit Mesin Air Merk SANYO warna Abu tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban MULIANI Alias INAQ ROSDIANA.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut, **telah terpenuhi**;

**Ad.5. Unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kunci palsu adalah anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci ( **vide** : pasal 100, R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal,( Politeia-Bogor, hal. 225 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 di halaman rumah saksi MULIANI Alias INAQ ROSDIANA di Dusun sengkerang III desa Sengkerang kec, Praya Tiur Kab, Loteng, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mesin Air Merk SANYO warna Abu.
- Bahwa pada saat kejadian sekitar pukul 03.00 Wita yang mana saksi SUPARMAN Alias AMAQ NURMAN HADI mendengar suara patahan dari pipa air yang patah dan saksi melihat ke arah sumur melalui jendela rumahnya yang berjarak sekitar 3 Meter dan melihat orang yang tidak di kenal menggunakan baju putih dan celana hitam, telah mengambil mesin air tersebut dengan cara mematahkan saluran pipa air yang terhubung ke mesin air tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik kabel mesin air tersebut hingga putus.
- Bahwa benar setelah itu saksi SUPARMAN Alias AMAQ NURMAN HADI berteriak "MALING" yang mana dari teriakan saksi tersebut warga sekitar terbangun dan suami korban yang terbangun berusaha mengejar akan tetapi suami saksi tersebut balik karena terdakwa tersebut berlari ke arah semak semak yang cukup gelap.
- Bahwa pada saat itu beberapa warga datang sedang menghalau dari arah sebelah atau ujung jalan setapak jalan lari terdakwa tersebut, yang mana dari warga yang menghalau tersebut dapat mengamankan terdakwa,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2019/PN.Pya



akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak memegang barang bukti mesin air tersebut, yang akhirnya terdakwa di serahkan ke pihak kepolisian sektor praya timur.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah kaos oblong warna putih agak merah muda.
- 1 ( satu ) buah jelana jeans panjang warna hitam merk STYLIZER

DENIM.

yang telah disita secara sah menurut Hukum, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa ZULKARNAIN Alias GEJUNK.

- 1 ( satu ) unit mesin pompa air Merek/type SANYO, Warna Abu-abu, model: P-H125A.

yang telah disita secara sah menurut Hukum, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MULIANI Alias INAQ ROSDIANA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

*Keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa dengan saksi korban telah berdamai.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-5 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN Alias GEJUNK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah kaos oblong warna putih agak merah muda.
  - 1 ( satu ) buah jelana jeans panjang warna hitam merk STYLIZER DENIM.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa ZULKARNAIN Alias GEJUNK.**

- 1 ( satu ) unit mesin pompa air merek/type SANYO warna abu-abu model P-H125A.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban MULIANI Alias INAQ ROSDIANA.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Rabu, Tanggal 29 Mei 2019, oleh kami: FITA JUWIATI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.. dan AINUN ARIFIN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU SAHARUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MOCH TAUFIK ISMAIL, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2019/PN.Pya



(ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.)

(FITA JUWIATI, SH.MH.)

(AINUN ARIFIN, SH.MH.)

Panitera Pengganti,

(LALU SAHARUDDIN, SH)